



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 14.3.56/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA SUBDIVISI ASRAMA KAMPUS III
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,


- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 1.3.9/UN32/KP/2017 tentang Tim Pengelola Asrama Universitas Negeri Malang, berakhir pada Desember 2018;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan Ketua Pengelola Pusat Bisnis UM Nomor 8.3.2/UN32.26/LL/2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal Pengelola Asrama Mahasiswa, terdapat usulan pergantian Kepala Subdivisi Asrama Kampus III Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subdivisi Asrama Kampus III Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
7. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Asrama Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SUBDIVISI ASRAMA KAMPUS III UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Alif Mudiono, M.Pd., NIP 195804241982011015 Koordinator Program Studi Pendidikan Usia Dini Pascasarjana, sebagai Kepala Subdivisi Asrama Kampus III Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Dra. Sutansi, M.Pd., NIP 195811221983032002, Koordinator Pelaksana Program (KPP) 3 Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah (KSDP) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), sebagai Kepala Subdivisi Asrama Kampus III Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada Desember 2018.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Maret 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002